

ABSTRAK

TINJAUAN TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010

**Oleh
SAFRI YANTO**

Perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya di masyarakat terjadi pernikahan sirri yang mengakibatkan lahirnya anak di luar kawin. Perumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah hubungan keberlakuan hukum Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Perkawinan dan status anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimanakah hubungan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan tentang larangan pencarian asal usul bapak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang dan praktisi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, hubungan keberlakuan hukum Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Perkawinan dan status anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah status anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti yang berkekuatan hukum, mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak luar kawin tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya. Kedua, hubungan Putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan tentang larangan pencarian asal usul bapak dalam KUH Perdata adalah adanya pengakuan terhadap anak luar kawin yang harus dilakukan dengan suka rela yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang. Untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin, bapak atau ibunya dan/atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

Disarankan kepada Pengadilan Agama untuk memberlakukan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin sebagai ahli waris yang sah apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin dari anak-anak ahli waris yang sah. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Perkawinan dengan mencantumkan pengaturan mengenai status anak luar kawin dan haknya atas harta waris, sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpastian hukum status dan kedudukan anak luar kawin tersebut.

Kata Kunci: Tinjauan, Status Anak Luar Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi